

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN - BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
2024

KPT KPU KOTA BANJARMASIN NO.286 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 15 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 2 Tahun 2024, Kpt KPU Banjarmasin No 139 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebanyak 41.231 (Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 3 (tiga) kecamatan.

Catatan: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 April 2024.

Lampiran : -